

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam hayati yang tersebar dari sabang sampai merauke, baik yang berada di darat, di udara maupun di perairan. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Pasal 1 Ayat 1 mengartikan bahwa Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di dalam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.¹

Pada hakikatnya, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan sebagai pengamalan Pancasila², yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi. Untuk memelihara pemanfaatan sumber daya alam hayati dengan sebaik-baiknya, maka harus dilakukan tindakan konservasi agar sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terjaga, seimbang dan saling berkaitan.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009
Tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah

¹ Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 Ayat 1

² *ibid.*

menyebutkan bahwa keanekaragaman hayati merupakan aset nasional dan daerah sehingga diperlukan pengelolaan secara terpadu baik antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan. Selain itu, dibutuhkan peranan masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati untuk mendukung pemenuhan kebutuhan. Namun, seiring meningkatnya populasi penduduk dan kebutuhan hidupnya, maka akan meningkatkan dampak kegiatan manusia pada keanekaragaman hayati. Dampak tersebut kemudian akan memengaruhi nilai-nilai dan fungsi keanekaragaman hayati dan pada akhirnya akan mempengaruhi pula ketersediaan dan kualitas keanekaragaman hayati dalam memenuhi kebutuhan manusia dan juga dalam menjamin kelestariannya.³

International for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) adalah lembaga internasional untuk memberikan informasi terkait jangkauan, ukuran populasi, habitat dan ekologi, penggunaan dan perdagangan, ancaman dan tindakan konservasi pada spesies langka sehingga membantu dalam pengambilan keputusan terkait konservasi yang diperlukan.⁴

Daftar Merah Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam atau *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) mencatat bahwa semakin meningkatnya spesies satwa asal Indonesia yang terancam punah,

³ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan timur, Keanekaragaman Hayati dan Kesejahteraan Manusia, <https://dinaslh.kaltimprov.go.id/keanekaragaman-hayati-dan-kesejahteraan-manusia> ; diakses pada 18 September 2022

⁴ Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, IUCN World Conservation Congress 2016, [http://ksdae.menlhk.go.id/berita/174/iucn-world-conservation-congress-2016--\(10-september-2016\).html](http://ksdae.menlhk.go.id/berita/174/iucn-world-conservation-congress-2016--(10-september-2016).html) ; diakses pada 26 November 2022

diantaranya ada lebih dari 142.500 spesies di Daftar Merah IUCN dengan lebih dari 40.000 spesies terancam punah.⁵

Hal ini dapat disebabkan oleh:⁶

1. Berkurang dan rusaknya habitat

Berkurangnya luas hutan menjadi faktor utama penyebab terancam punahnya satwa liar di Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu. Namun, semakin berkembangnya zaman, konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri dan pertambangan yang menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar.

2. Perburuan ilegal dan perdagangan satwa liar

Perburuan satwa liar terjadi seiring dengan pembukaan hutan alami sebab satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan. Selain masalah habitat yang semakin menyusut secara kuantitas dan kualitas, perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil dari tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar mati akibat pengangkutan yang tidak layak. Berbagai jenis satwa

⁵ Detik.com, Duh! 361 Spesies Hewan Indonesia Terancam Punah, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5918554/duh-361-spesies-hewan-indonesia-terancam-punah> ; diakses pada 18 September 2022

⁶ Profauna Indonesia, Fakta tentang Satwa Liar Indonesia, <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Y1ksyS8RpKM> ; diakses pada 19 September 2022

dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langka satwa tersebut maka akan semakin mahal pula harganya.⁷

Tindakan tidak bertanggung jawab yang menimbulkan kerusakan pada suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar aturan perlindungan satwa yang dilindungi tentu akan mengganggu ekosistem karena hilangnya salah satu anggota rantai makanan yang akan menyebabkan berkurangnya keanekaragaman satwa di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan upaya maupun langkah perlindungan sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan.⁸

Upaya ataupun langkah yang diperlukan untuk memelihara ekosistem adalah dengan membentuk suatu konservasi terhadap satwa-satwa langka yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan merujuk pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa konservasi sumber daya hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

⁷ *ibid.*

⁸ Chairul Saleh, dkk. 2017. *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta.

Pada prinsipnya, upaya perlindungan ataupun konservasi satwa liar dapat dilakukan baik di habitat alaminya (*in-situ*) maupun di luar habitat alaminya (*ex-situ*). Konservasi *in-situ* merupakan bentuk perlindungan yang ditujukan dalam rangka melindungi dan melestarikan flora dan fauna yang dilakukan di kawasan habitat aslinya, misalnya cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, hutan wisata alam, dan taman hutan raya. Sedangkan, Konservasi *ex-situ* merupakan bentuk perlindungan yang ditujukan dalam rangka melindungi flora dan fauna yang dilakukan di kawasan luar habitat aslinya, misalnya kebun raya, taman safari dan kebun binatang. Salah satu bentuk konservasi satwa liar di luar habitat alaminya (*ex-situ*) adalah melalui kebun binatang.⁹

Secara Yuridis, Kebun binatang adalah suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan berbagai jenis satwa berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru, sebagai sarana perlindungan dan pelestarian jenis melalui kegiatan penyelamatan, rehabilitasi dan reintroduksi alam dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat.¹⁰ Dengan kata lain, kebun binatang

⁹ Anggita Puspitasari, 2016, “Nilai Kontribusi Kebun Binatang Terhadap Konservasi Satwa, Sosial Ekonomi dan Lingkungan Fisik : Studi Kasus Kebun Binatang Bandung” , *Jurnal Yudisial*, Vol.21 No.2 /Agustus/2016.

¹⁰ Peraturan Menteri Kehutanan No: P.53/Menhut-II/2006 Tentang Lembaga Konservasi, Pasal 1 angka 5

memiliki peran penting dalam melaksanakan perlindungan satwa liar yang hampir terancam punah.

Berdasarkan fungsi dan tujuan kebun binatang tersebut, maka diadakan penelitian mengenai peran kebun binatang dalam melakukan perlindungan satwa liar dilindungi, Penelitian ini dianggap penting dilakukan sebab Kebun Binatang Gembira Loka merupakan salah satu kebun binatang di Indonesia yang telah didirikan selama 69 tahun, berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sehingga diduga telah memberikan kontribusi yang besar dalam rangka perlindungan satwa liar di DIY. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Aspek Hukum Peran Kebun Binatang Gembira Loka dalam Perlindungan Satwa Liar Dilindungi di DIY.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Aspek Hukum Peran Kebun Binatang Gembira Loka dalam Perlindungan Satwa Liar Dilindungi di DIY ?
2. Apa saja kendala dan solusi Kebun Binatang Gembira Loka dalam Perlindungan Satwa Liar Dilindungi di DIY ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, maka tujuan yang akan dicapai :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui Aspek Hukum Peran Kebun Binatang Gembira Loka dalam Perlindungan Satwa Liar Dilindungi

di DIY.

- b. Untuk mengetahui kendala dan solusi Kebun Binatang Gembira Loka dalam Perlindungan Satwa Liar Dilindungi di

DIY.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh predikat Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum lingkungan pada khususnya mengenai peran kebun binatang dalam perlindungan satwa liar di DIY.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kebun Binatang Gembira Loka

Hasil penulisan hukum ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Kebun Binatang Gembira Loka terkait Perlindungan Satwa Liar Dilindungi di DIY.

b. Bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta

Hasil penulisan hukum ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam terkait Perlindungan Satwa Liar Dilindungi di DIY.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang ilmu hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat suatu saat nanti sehingga mampu menerapkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori-teori dengan kenyataannya dalam praktik serta untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan tentang Peran Kebun Binatang Gembira Loka dalam Perlindungan Satwa Liar Dilindungi di DIY.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “Aspek Hukum Peran Kebun Binatang Gembira Loka dalam Perlindungan Satwa Liar Dilindungi di DIY” bukanlah plagiasi dari skripsi – skripsi terdahulu tetapi asli hasil karya penulis sendiri. Terdapat

beberapa skripsi dengan topik ataupun tema yang mirip, senada ataupun serupa yakni:

1. a. Judul : “Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Pengendalian Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta”

b. Identitas :

1) Nama	: Ratnasari Wahono
2) NPM	: 120511091
3) Tahun	: 2015
4) Program Studi	: Ilmu Hukum
5) Universitas	: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah : a. Bagaimana peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ?

b. Bagaimana koordinasi BKSDA DIY dengan lembaga terkait dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi ?

c. Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian ini adalah bahwa

a. BKSDA DIY telah berperan dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi di DIY dengan melaksanakan langkah pre-emptif, preventif, represif dan pemulihan serta membangun kerjasama dengan lembaga lain terkait dengan hal tersebut.

b. Koordinasi BKSDA DIY dengan Lembaga terkait adalah kurang maksimal baik disebabkan oleh factor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi minimnya SDM, dana dan sarana prasarana, sedangkan factor eksternal meliputi kurang memadainya regulasi terkait pengendalian perdagangan satwa liar.

d. Perbedaan Hasil : Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan Penelitian : penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut menitikberatkan pada peran lembaga BKSDA dalam perdagangan satwa liar yang dilindungi di DIY, sedangkan penulis melakukan penelitian mengenai peran kebun binatang Gembira Loka dalam

rangka perlindungan satwa liar dilindungi di
DIY.

2. a. Judul : “Aspek Hukum Konservasi Satwa dan
Ekosistem Melalui Kebun Binatang Gembira

Loka”

b. Identitas: :

1) Nama : Primaniar Natalia

2) NPM : 140511734

3) Program Studi : Ilmu Hukum

4) Tahun : 2018

5) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah : a. Bagaimanakah Pelaksanaan Konservasi
Satwa dan Ekosistem Melalui Kebun
Binatang Gembira Loka?

b. Apa saja yang menjadi hambatan dalam
Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem di Kebun Binatang
Gembira Loka di Yogyakarta dan apa
saja solusinya?

- d. Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian ini adalah bahwa
- a. Pengelolaan Kebun Binatang Gembira Loka berjalan dengan baik, yang dapat dilihat berdasarkan tingkat kematian satwa yang relatif rendah. Selain itu, sarana prasarana juga baik dan terus dikembangkan, dimana satwa dipelihara dengan baik.
 - b. Hambatan yang muncul adalah Kebun Binatang Gembira Loka belum dapat memprediksi adanya bencana alam, dan kurangnya pemberian informasi kepada pengunjung, sehingga kurang mengetahui pentingnya perlindungan bagi satwa yang tergolong hampir punah dan kebun binatang Gembira Loka masih kekurangan sumber daya manusia.
- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Penulisan hukum yang dilakukan peneliti merupakan penelitian lanjutan mengenai apakah peran kebun binatang Gembira Loka masih terus berjalan dengan optimal dan telah mengatasi hambatan seperti yang telah

dituliskan dalam penelitian sebelumnya apakah tidak.

3. a. Judul : “Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Pengendalian Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi di Kabupaten Berau Kalimantan Timur”
- b. Identitas :
- 1) Nama : Dina Umi Triana
 - 2) NPM : 150512198
 - 3) Program Studi : Ilmu Hukum
 - 4) Tahun : 2019
 - 5) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah :
- a) Bagaimana peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam melakukan pengendalian terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Berau ?
 - b) Apa kendala-kendala yang dihadapi Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam pengendalian terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Berau ?
- d. Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa

a) BKSDA Kabupaten Berau telah melaksanakan peran dengan langkah pre-emptif, Preventif, Represif, dan Pemulihan serta melakukan Kerjasama dengan Lembaga Kepolisian dan Central for Orang Utan Protection.

b) BKSDA menghadapi beberapa kendala, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya satwa liar dalam suatu keanekaragaman hayati serta kurangnya sarana dan prasarana BKSDA dalam melakukan pengendalian terhadap satwa liar yang dilindungi.

e. Perbedaan Hasil : Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada peran lembaga BKSDA dalam perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Berau, sedangkan penulis melakukan penelitian mengenai peran kebun binatang Gembira Loka dalam rangka perlindungan satwa liar dilindungi di DIY.

F. Batasan Konsep

Adapun yang menjadi Batasan konsep dalam penelitian yang berjudul “Aspek Hukum Peran Kebun Binatang Gembira Loka dalam perlindungan satwa liar dilindungi di DIY” adalah :

1. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.¹¹
2. Satwa Liar Dilindungi adalah semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi.¹²
3. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹³
4. Kebun Binatang adalah tempat pemeliharaan satwa paling sedikit 3 (tiga) kelas taksa pada areal dengan luasan paling sedikit 15 Ha (lima belas hektare) dan pengunjung tidak menggunakan kendaraan bermotor (motor atau mobil).¹⁴

¹¹ Soekanto, Soerjono, Sosiologis Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Hlm. 98.

¹² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.22 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 / 5/2019 Tentang Lembaga Konservasi, Pasal 1 angka 29

¹³ Anon, perlindungan hukum menurut para ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 27 November 2022

¹⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.22 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 / 5/2019 Tentang Lembaga Konservasi, Pasal 1 angka 11

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah jalan atau cara yang dipakai untuk memahami objek menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini mengkaji mengenai fakta social dan dilakukan secara langsung dengan responden dan narasumber untuk mendapatkan data primer yang kemudian didukung dengan data sekunder berkaitan dengan Peran Kebun Binatang Gembira Loka dalam perlindungan satwa liar dilindungi di DIY.

2. Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan Pustaka.¹⁶ Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 2.

¹⁶ Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986,hlm.11

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan narasumber serta kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.¹⁷ Dalam penelitian ini data primer didapatkan dengan melalui wawancara dan observasi bersama staf kebun binatang Gembira Loka Yogyakarta sebagai responden, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumen dan narasumber. Studi kepustakaan yang digunakan yakni buku, thesis, jurnal, dsb. Sedangkan, untuk studi dokumen yang digunakan yakni berupa peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yakni Aspek Hukum Peran Kebun Binatang Gembira Loka Dalam Perlindungan Satwa Liar Dilindungi Di DIY.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, 2008, hlm 15.

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:224) Teknik pengumpulan data adalah langkah dalam suatu penelitian yang paling strategis, dimana tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data. Sehingga metode pengumpulan data dalam penelitian hukum ini yakni:

a. Wawancara

Wawancara menurut Sukardi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan melakukan penelitian secara lisan antara dua atau lebih orang dan bentuknya tatap muka, informasi ataupun keterangan yang diteliti kemudian di dengarkan secara langsung.¹⁸ Tujuan dari dilakukannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi dan juga keterangan terkait aspek hukum peran kebun binatang Gembira Loka dalam perlindungan satwa liar dilindungi di DIY.

1) Responden

- a) Ibu Destiya, *staff* legal Kebun Binatang Gembira Loka.
- b) Bapak Andi Joko, *staff* edukasi satwa Kebun Binatang Gembira Loka.

¹⁸ Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke – 3, Hlm. 114.

2) Narasumber

- a) Bapak Edi Warsito, Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta.
- b) Ibu Yanti Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta.
- c) Ibu Fery Merdianti Yulianti, Kepala bidang Rehabilitasi di Konservasi Alam Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

3) Lokasi Penelitian

- a) Kebun Binatang Gembira Loka yang beralamat di Jl. Kebun Raya No.2, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta.
- b) Kantor Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kota Yogyakarta yang beralamat di Jalan Rajiman Km.0,4 Wadas, Tridadi, Sleman, Kota Yogyakarta.
- c) Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang beralamat di Jalan Argulobang No.19, Kelurahan Baciro, Kapanewon Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Menurut Hasan (2002: 86) Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data ini ditujukan untuk mengamati bagaimana Peran Kebun Binatang Gembira Loka dalam Perlindungan Satwa Liar Dilindungi di DIY.

c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelusuran terhadap peraturan –peraturan dan juga literatur – literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.¹⁹

4. Metode Analisis Data

Di dalam suatu proses penelitian, diperlukan suatu analisis data. Menurut Sri Mamudji dan rekan, analisis data adalah suatu proses penguraian suatu hal sampai ke komponen – komponennya dan menelaah hubungan dari masing – masing komponen tersebut dengan seluruh konteks dari banyak sudut pandang. Penelaahan

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 13

tersebut kemudian dilakukan sesuai dengan tujuan dari penelitian yang terkait. Semua data yang diperoleh dalam proses penelitian ini baik yang diperoleh melalui buku ataupun melalui wawancara dengan narasumber akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, Sri Mamudji dan rekan mengartikannya sebagai rangkaian cara dalam penelitian yang hasilnya adalah data yang bersifat deskriptif analisis, yakni hasil sasaran dari penelitian dinyatakan dalam bentuk tertulis ataupun lisan dan juga perilaku yang nyata.

5. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif, proses berpikir deduktif dilakukan dengan menggunakan data yang ada untuk menganalisis data yang sudah di kumpulkan dengan menguraikan atau menginterpretasikan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Proses berpikir deduktif merupakan proses yang terjadi dengan adanya kebenaran yang sifatnya umum tentang suatu teori ataupun fenomena yang akan di generalisasi dengan peristiwa atau data yang cirinya sama dengan fenomena atau teori yang terkait dan menggunakan aturan logika tertentu.²⁰ Dalam penelitian ini yang khusus adalah hasil penelitian yang didapat dari narasumber dan kemudian yang umum adalah instrumen hukum positif yang

²⁰ Syarifudin Anwar, 2003, *Metode Penelitian, Pustaka Belajar*, Yogyakarta, Hlm. 40

berkaitan dengan peran kebun binatang dalam perlindungan satwa liar dilindungi di DIY.

